



**UNIVERSITAS ANDALAS
KEMENRISTEKDIKTI**

Nomor SOP	028/UN16.21./SOP/2017
Tanggal Pembuatan	Desember 2016
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	Januari 2017
Ditetapkan oleh	

SOP PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 47 Tahun 2013 tentang Statuta Unand
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata kerja Unand.
6. Peraturan Rektor No. 3 Tahun 2016 tentang Peraturan Akademik Unand.
7. Peraturan Rektor No. 24 Tahun 2012 tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan.

Dokumen Pendukung:

1. Buku Kode Etik Dosen

Unsur-unsur yang Terlibat:

- 1) Tim Binap ;
- 2) Rektor;
- 3) Dekan;
- 4) Majelis Kode Etik;
- 5) Ketua Jurusan; dan
- 6) Tenaga Kependidikan.

LANGKA-LANGKAH PENYELESAIAN PELANGGRAN KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN UNAND

No	Aktivitas	Petugas/Komisi/Pejabat					Standar Mutu		
		Tenaga Kependidikan	Ketua Jurusan	Komisi Kode Etik	Dekan	Rektor	Tim Binap	Kelengkapan	Output
1	Laporan terjadi Pelanggaran kode Etik oleh Tenaga Kependidikan melalui pengaduan tertulis atau temuan	◇						Laporan Tertulis atau Temuan dugaan pelanggaran, Identitas Pelapor	Laporan
2	Ketua Jurusan Mencek Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Tenaga Kependidikan		◇					Berita acara pemeriksaan oleh Kajur/Kaprodi dan Identitas Pelapor	Laporan
3	Ketua Jurusan melaporkan kepada Dekan tentang Pelanggaran Kode Etik dan Dekan Mencek hasil laporan dari Ketua Jurusan				◇			Laporan dan Berita Acara hasil Pemeriksaan dan Identitas Pelapor	
4	Dekan Membuat SK pengangkatan Komisi Kode Etik				◇				SK Pengangkatan Komisi Kode Etik Tingkat Fakultas
5	Dekan Menyurati Ketua komisi Etik Tentang telah terjadi dugaan pelanggaran kode etik			◇				Surat	
6	Ketua Komisi Kode Etik di Tingkat Fakultas melakukan pemeriksaan dan memanggil Tenaga Kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran kode Etik untuk meminta klarifikasi	◇						Berita Acara hasil Investigasi	-
7	Tenaga Kependidikan yang telah dinyatakan melakukan pelanggaran kode etik yang bersifat ringan dan sedang di beri sanksi dan dilaporkan ke Dekan				◇			Sangsi ringan yang diberikan oleh Komisi Kode Etik	Surat Dekan tentang jenis sangsi yang diberikan ke Dosen.
8	Jika hasil temuan dari komisi kode etik menemukan pelanggaran yang berat maka Ketua komisi kode etik melaporkan ke Dekan untuk diteruskan ke Tim Binap				◇			Surat Rekomendasi Ke Dekan	Laporan dan Berita Acara Dekan
9	Dekan Meneruskan Dugaan berat Pelanggaran kode Etik yang dilakukan oleh Tenaga Kependidikan ke Rektor					◇		Laporan dan berita acara hasil investigasi.	Surat

10.	Rektor menyurati Tim Binap untuk dapat ditindak lanjuti						◇	Surat	Laporan dan Berita acara hasil investigasi
11.	Tim Binap menyelidiki dan mempelajari hasil investigasi yang telah dilakukan oleh Komisi Kode etik dan memanggil Tenaga Kependidikan yang diduga telah melakukan pelanggaran berat kode etik untuk diminta klarifikasi.	◇						Berita Acara	Laporan
12.	Hasil Investigasi dipelajari oleh tim di Tim Binap untuk diberikan sanksi yang sesuai.						◇	Jenis Sangsi yang diberikan	
13.	Jenis sanksi yang diberikan di laporkan ke Rektor					◇		Surat	Sangsi yang Diberikan
14.	Rektor memanggil Dekan, Kajar dan dosen yang telah diberi sangsi untuk dinasehati dan tidak akan melakukan pelanggaran kode etik dimasa yang akan datang	◇	◇		◇			Surat Keputusan sangsi	Surat perjanjian atau pernyataan tidak akan melakukan pelanggaran

Padang, 2017
Biro Umum dan Sumber Daya



Drs. Imriza., MM.
NIP. 196303071985031009